



PUTUSAN

Nomor 1194 K/Pid /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AROZI alias YOSI Alias ROSI bin MUJUR;**
Tempat Lahir : Pekurun;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 12 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Semuli Jaya RT 006 RW 005, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara/ Desa Pekurun RT 001 RW 001, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 kemudian dialihkan dalam tahanan Kota sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 15 April 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1194 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arozi alias Yosi alias Rosi bin Mujur, bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) buah lembar surat berita acara serah terima kendaraan bermotor dan riwayat pembayaran;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 41/Pid. B/2019/PN Kbu tanggal 13 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arozi alias Yosi alias Rosi bin Mujur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1194 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nilai Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lbuah lembar surat berita acara serah terima kendaraan bermotor dan riwayat pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 90/Pid/2019/PT TJK tanggal 12 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 13 Juni 2019 Nomor 41/Pid.B/2019/PN Kbu yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Kasasi/2019/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Kasasi/2019/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut sebagai Pemohon

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1194 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 17 September 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 17 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1194 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUH Pidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana penipuan, bermula dari perbuatan Terdakwa menjual kepada sdr. Yuli Supriyanto berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu GRT New Xenia Nomor Polisi BE 2568 JJ atas nama Hendri Purnama dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat menjual mobil tersebut tidak memberikan surat/dokumen kendaraan secara lengkap melainkan STNK atas nama sdr. Hendri Purnama saja, sedangkan untuk surat dokumen BPKB kendaraan, Terdakwa meminta waktu dalam 5 (lima) hari kerja untuk mengurusnya;
- Bahwa kendaraan mobil tersebut kemudian dijual Terdakwa kepada sdr, Yuli Supriyanto dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Namun ternyata mobil yang dijual Terdakwa masih berada dalam status jaminan fidusia sehingga disita oleh pihak *leasing* PT. Adira Dinamika Multi karena Terdakwa tidak sanggup melunasi tunggakan pembayaran kredit dari *leasing* PT. Adira Dinamika Multi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kebohongan dan tipu daya kepada sdr. Yuli Supriyanto agar tergerak membeli mobil tersebut dengan cara menawarkan dengan murah dan mengakui mobil tersebut sebagai milik sendiri/pribadi padahal mobil tersebut menjadi jaminan fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi;
- Bahwa kebohongan atau tipu daya Terdakwa terwujud dengan sempurna sebagai delik ketika Terdakwa mengaku sebagai pemilik kendaraan mobil Daihatsu GRT New Xenia padahal sesungguhnya atau sebenarnya masih berada dalam status barang jaminan fidusia melalui PT Adira Dinamika Multi;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1194 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk membeli material barang pembangunan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berjanji kepada sdr. Yuli Supriyanto akan mengembalikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Yuli Supriyanto;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa dengan sengaja menguntungkan dirinya dengan cara melawan hukum/melawan hak menjual barang kepada sdr. Yuli Supriyanto dengan memakai keadaan palsu dengan mengatakan mobil miliknya, sehingga sdr. Yuli tergerak membeli barang tersebut, padahal mobil tersebut masih menjadi jaminan fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut ditolak

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1194 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa AROZI alias YOSI alias ROSI bin MUJUR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd./ Prof. Dr.Surya Jaya, S.H.,M.Hum.
Panitera Pengganti, Ttd./ Laurenz S. Tampubolon, S.H.	
UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Pidana Umum,	

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1194 K/Pid/2019